panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025

PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

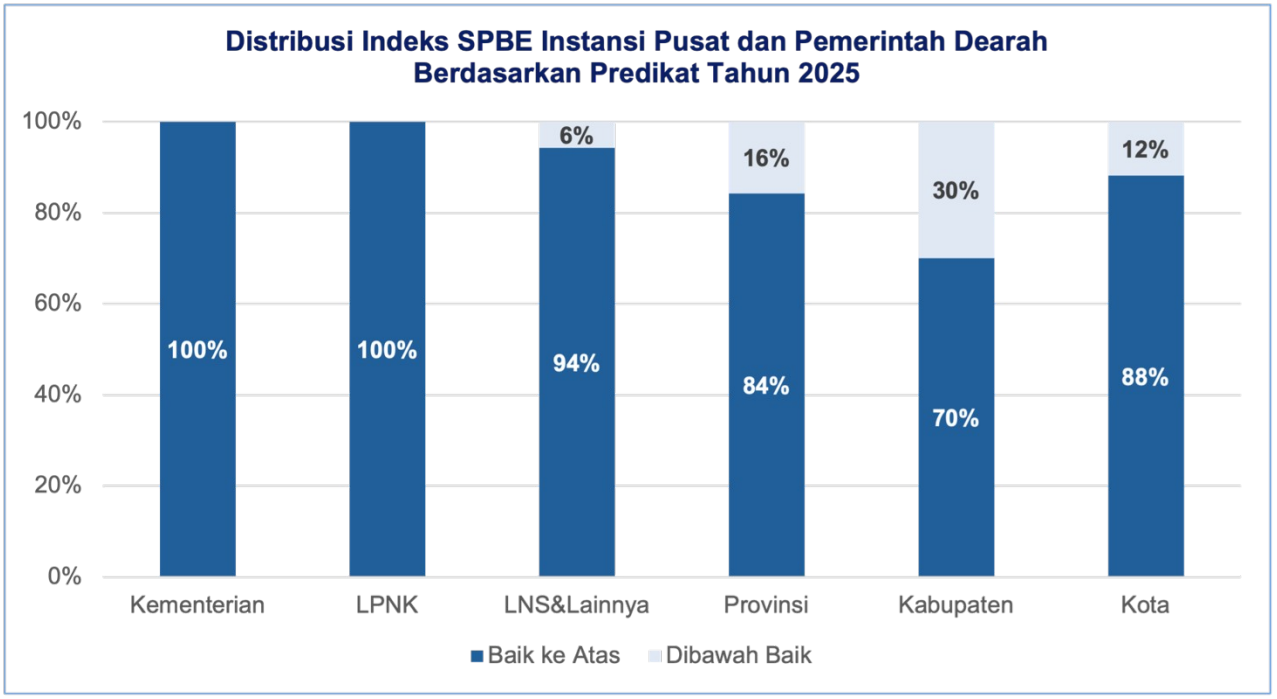

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

3,28
(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

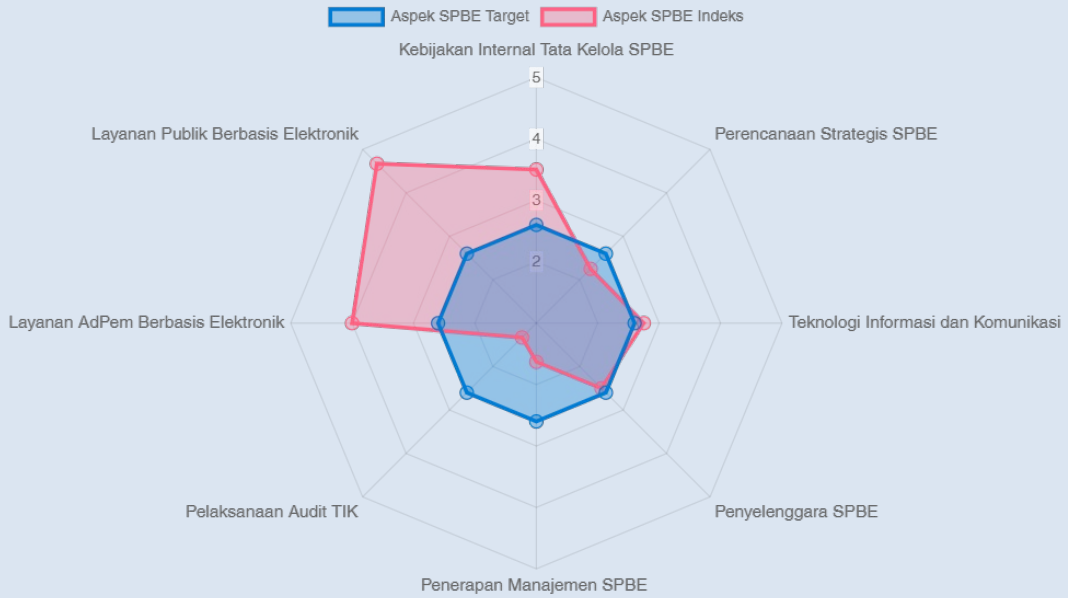

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**3,28**
Domain Kebijakan SPBE	3,50
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,50*
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
Perencanaan Strategis SPBE	*2,25*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,75*
Penyelenggara SPBE	*2,50*
Domain Manajemen SPBE	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	*1,63*
Audit TIK	*1,33*
Domain Layanan SPBE	4,26
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,67*

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

© 2026 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia